



**PENETAPAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Brb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**PEMOHON**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 12 Mei 1998/umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Koperasi di Mtsn 2 Hulu Sungai Tengah, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 20 Juni 1997/25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di XXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307061012023001 tanggal 05 Januari 2023;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2023/PA.Brb



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri/qabla dukhul dan setelah resepsi pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2023 Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah dengan Pemohon dikarenakan orang tua Termohon melarang Termohon untuk tinggal di rumah kediaman Pemohon;
- 3 Bahwa pada saat akan melakukan pernikahan Termohon mengaku tidak memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga Pemohon menerima untuk menikah dengan Termohon. Kemudian pada tanggal 08 Januari 2023 atau 1 hari setelah resepsi pernikahan, Pemohon beserta keluarga mendapatkan informasi dari orang tua Termohon bahwa Termohon telah mempunyai pacar bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mengakibatkan wanita tersebut hamil selama 4-5 bulan, namun Termohon tidak mau menikahinya, sehingga Pemohon merasa ditipu dan dibohongi oleh Termohon;
- 4 Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon telah melakukan penipuan dan membohongi Pemohon beserta keluarga karena menutupi hubungannya dengan wanita lain dan pada saat ini hamil sekitar 4-5 bulan;
- 5 Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sebagai istri yang sah tidak rela;
- 6 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

*Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2023/PA.Brb*



2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Nabilah Rahmah binti H. M. Sulkhan) dengan Termohon (Andri Maulana binti H. Muhiddin) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307061012023001 pada tanggal 05 Januari 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang permohonan Pemohon;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, pencabutan mana dilakukan oleh Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, karenanya terhadap perkara a quo, akan dinyatakan telah selesai karena dicabut sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2023/PA.Brb*



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara dari Pemohon maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Brb dari Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444, oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida Uliyana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

*Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2023/PA.Brb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Saleh, S.H.**

Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 140.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 30.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 10.000,00  |

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2023/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)